

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan

Demokrasi Hindia Belanda tak mampu melakukan intervensi terkait personal kepercayaan melaiikan dalam usaha berkesinambungan sampai pada waktu penaklukan jepang sampai saat Indonesia merdeka. Demokrasi hindia belanda tertera pada sebagian pasal berasal “Indische Statsre geling”, diantaranya di kuasa 134 ayat 2 dari menuju di policy of religion. situasi pentingya berbentuk di keteraturan rumah ibadah kepercayaan islam. Seperti tertera di angka 1892 lepas 4 agustus 1893 yang berisi garis Hindia Belanda buat menjaga aplikasi zakat juga fitrah yang dilakukan para penghulu dalam naib buat menjaga asal penyelewaan keuangan. Selanjutnya di angka 6200 lepas 28 Februari 1905 tentang buat segenap karyawan pemerintahan juga bangsawan bumi putra yang terlibat di aplikasi zakat fitrah.

tata cara ataupun budaya pengumpulan zakat yang dilakukan kemampuan jamaat keagamaan. Modifikasi untuk peraturan zakat mengalami perubahan sejalan menggunakan peta perpolitikan di Indonesia. hingga dilakukan sang Umat Islam selaku langsung serta melalui Kyai, pengajar-pengajar ngaji, serta melalui discussion board-discussion board agama. Belum ada lembaga resmi yang dibuat sang pemerintah dengan mengoperasikan zakat, (kecuali pada Aceh yang telah

diatur badan zakat Dari tahun 1959). Pasal 1968 artinya pasal yang payah krusial pada sejarah aplikasizakat pada Indonesia, sebab dari tahun itu pemerintah mulai turut menangani pelaksanaan zakat. Pada intervensinya berasal seruan Presiden pada pidato peringatan Isra' Mi'raj istana pada Negara di lepas 26 Oktober 1968, pada mana dia merujuk aplikasi zakat secara lebih intensif buat menunjukkan pembangunan Negara, serta Presiden siap buat sebagai lembaga Amil Zakat Nasional. Seruan itu ditindak lanjuti menggunakan adanya surat perintah Presiden angka 07/PRIN/1968 lepas 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, serta Ali Afandi buat membantu Presiden pada Administrasi pemerintah zakat mirip dimaksud di seruan Prsiden di peringatan Isra' serta Mi'raj lepas 26 Oktober 1968 tadi. Cara pemerintah buat mengoptimalkan pengumpulan serta pemanfaatan dana zakat maka dibuatlah berbagai hukum.

Di lepas 23 September 1999 pada awal technology Reformasi di republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahirlah Undang-undang angka 38 tahun 1999 perihal Pengelolaan Zakat. itu selanjutnya disusun oleh kesimpulan angka 581 tahun 1999 perkara aplikasi UU angka 38 tahun 1999 serta disempurnakan menggunakan keputusan Menteri kepercayaan no 373 tahun 2003 serta kep utusaan Dirjen Bimas Islam serta Urusan Haji, Departemen kepercayaan di 291/2000 perihal panduan Teknis Pengelolaan Zakat. pada UU tadi dianggap bahwa pengelolaan zakat dilakukan sang lembaga Amil Zakat yang dibuat sang pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat artinya aktivitas perencanaan, pengorganisasian, aplikasi, serta pengawasaan terhadap pengumpulan serta pendistribusian serta eksploitasi zakat (pasal 1).

Pengelolaan zakat tak hanya terbatas di harta zakat saja, tetapi pula termasuk pengelolaan infak, sedekah, hadiah, wasiat, waris serta kafarat (pasal 13) sesuai UU pada atas, lembaga Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan di buat menggunakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan lepas 20 Juni 2001 angka: 352/SK/V/2001 serta angka 404/SK/III/2001 lepas 32 Juli 2001 wacana pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 serta diperbaharui lagi 433/KangkaPTS/V/2005 lepas 12 Juli 2005 buat masa bhakti 2005-2008: selanjutnya melalui keputusan Geburnur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 buat periode 2009-2012. Guna membangunkan pelayanan pada bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menggunakan tugas buat melayani Muzakki pada meyerahkan zakat, infak serta shadaqahnya. UPZ dibuat pada tiap Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan partikelir taraf Provinsi. pada perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat pada Indonesia tampak memiliki kesamaan baru yang artinya perubahan karakteristik asal aplikasi zakat tadi. di lepas 29 Mei 2002 Presiden RI meresmikan Silaturahmi serta kedap Koodinasi Nasioanal ke I lembaga Amil Zakat Nasional serta forum Amil Zakat semua Indonesia pada Istana Negara. pada pidatonya, Presiden menekankan supaya Badan Amil Zakat baik pada taraf Nasional juga wilayah supaya tak ragu-ragu berafiliasi menggunakan Menteri kepercayaan Menteri Keuangan, Menteri Negara Komperasi serta perjuangan mungil serta menengah juga Menteri terkait lainnya. Alhamdulillah di waktu ini BAZ Provinsi Sumatera Selatan sudah mempunyai perangkat undang-undang berupa perda Provinsi Sumatera Selatan angka 6 tahun 2005 perihal

Pengelolaan Zakat. lembaga Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri serta mulai beroperasi di lepas 23 Juli 2001. Berdirinya lembaga Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan sang Gubernur Sumatera Selatan yang di saat itu dijabat sang Rosihan Arsyad.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Meningkatkan pencerahan Umat untuk Berzakat melalui Amil Zakat.

b. Misi

buat rangka yang melakukan visi Baznas Sumatera selatan mampu di rencanakan atau usaha-usaha yang dirumuskan 5 (lima) yakni:

- 1) Melakukan pembinaan pencerahan Umat Muzakki, senang berinfaq danersedekah.
- 2) Memaksimalkan akumulasi ZIS atau penyaluran yang sempurna target.
- 3) Mengadakan penambahan di kaun dhu'afa melewati anugerah keterampilan serta dukungan kapital.
- 4) Melaksanakan kajian buat pengembangan serta peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
- 5) Mengarah budaya tabah zakat pada Sumatera Selatan.³¹

³¹ *Ibid*, h. 19.

3. Struktur Organisasi lembaga amil zakat nasional Provinsi Sumatera Selatan

Tata organisasi yang di bentuk BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2020-2025 terdapat pada tabel berikut yaitu:

TABEL 1.2

NO	JABATAN	NAMA PENGURUS
1	Koordinator BAZNAS	Drs. H. Najib Haitam. MM
2	Wakil Koordinator I	Kiagus Aminudin Fauzi, SE
3	Wakil Koordinator II	Edi Purnomo, ST
4	Wakil Koordinator III	Idham. S. Ag
5	Wakil Koordinator IV	Ahmad Marjundi, SP., M.Si
6	Kabid Pengumpulan	Supriyadi, S.PD.I
7	PLT. Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan	Supriyadi, S.PD.I
8	Ketua Pelaksana	Hendra Praja, ME
9	Kepala bagian. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Hendra Praja. ME
10	Kepala bagian. Adminisrasi dan Umum	Fitriyani, SE
11	Fundraising Retail	c. Santi sasmita, SE

		<p>d. Arnila Reza Tri Utami, SH</p> <p>e. Ahmad Riyadi, Sm. Kom</p>
12	Customer Service	<p>f. Nani Rahmawati, A.Md</p> <p>g. Melly Tasya Novitasari, A.Md, Ak</p>
13	Bantua Aktif BAZNAS (LAB) atau BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)	<p>h. Ari Wibowo, SE</p> <p>i. Muhammad Salaudin,ST</p> <p>j. Muhammad Bagir</p> <p>k. Yudha Ramdani Pratama</p> <p>l. Rossy Novita Sari, Am. Kep</p> <p>m. Halna Al Anshor</p>
14	Ekonomi, Monitoring, dan Evaluasi	Indah Wulandari, A.Md
15	Perencanaan dan Pelaporan	H.A.H Taufik Hidayat, MH
16	Bendahara	Dwi Fitria Sari, S. HI
17	Administrasi dan SDM	Wiwik Oktarina, S.Pd
18	Umum	n. Andre Fahreza

		o. Abdul Muin p. Ilham Kurniawan q. M. umar
19	Humas	r. Haina Al Anshor s. Tiara Eka Pratiwi, S.I.Kom t. M. akbar Randa Thofa, S.I.Kom

B. Pembahasan

1. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi sumatera selatan

Zakat ialah total uang yang harus diadakan bagi rakyat dalam agama islam antara kelompok untuk mengambil (duafa dan sebagainya) istilah kepastian yang bisa ditetapkan kaum pemerintah. Zakat adalah rangkuman bantuan yang mengatur uang harus diadakan kaum mustahik. Zakat adalah perangkat amal tercapainya sebagai media dalam produk kebersamaan yang rukun, sebuah membina atau bergairah dalam solidaritas untuk mewujudkan keingan Islam untuk lebih besar, kebudayaan Islam dalam bangsa madani, karena dengan pemahaman atau menunaikan zakat, tiap-tiap Muslim atau kondisi orang menjadi pecahan yang terhambat atau hubungan.

Zakat pun merupakan fasilitas positif bagi melancarkan pemikiran kejiwaan sebagai individu, sekarang bisa melaksanakan melalui membayar

zakat keterangan tidak hanya membayar tanggung jawab keimanan yang berjiwah dogmatis, sekalian pun menjadi jaring bagian dan meninggalkan barang batin, dengan membersihkan dari kewajiban sosial. Katagoris pengelolaan zakat sebagai professional dan sistematis mampu produk publik yang membantu sebagai moral atau spiritual, bukan sia-sia, solidarits dan rukun.

Selanjutnya dari mulai mengikuti tata kelola zakat adalah diantara upaya dalam meninggalkan badan bermulai mengikuti kepribadaian bakhil, meninggalkan uang yang buruk akibat tinggal teraduk kekuasaan orang-orang lain, dengan menumbuhkan dan memajukan dari mengikuti penghasilan muzakki dari sebagai dan berinat ke Allah pada Al-Qur'an.

Berdasarkan dari Leonard Nadlen, Pengembangan SDM merupakan bentuk hubungan kegiatan industri yang memenuhi ketika durasi terbatas dalam persiapan bagi melaksanakan penggantian pegawai.³²

Berdasarkan buku yang dikarang oleh Warther dan davis melaporkan sumber daya manusia ialah karyawan yang berakhir, meskipun dan waspada ketika memperoleh arahan organisasi. Karena begini SDM sebagai sumber daya berasal dari individu dalam menggunakan jaringan (Sutrisno, 2012:4).³³

Dari metode tanya jawab yang dilaksanakan oleh penulis ke beberapa narasumber dilapngan, karena stretegi peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat di lembaga zakat nasioanl (BAZNAS) provinsi sumatera selatan, berdasarkan data yang telah didapatkan maka penulis akan mencoba mengemukakan hasil yang menjalani dengan peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat. Upaya-upaya strategi sumber daya manusia yaitu:

³² <https://www.mditack.co.id>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 15-45 wib.

³³ Ajabar, S.IP., M.M, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Deepublish. 2020), hlm. 5..

- a. Pembakuan data manajemen dalam memiliki penyamanan metode, pembakuan bentuk lembaga, kemudian membentuk badan amil zakat yang terbaik atau terbaru.
- b. Melaksanakan asset tata usaha kegiatan yang adem, bernilai atau jaring.
- c. Partisipasi bersama segenap bagian public, sebagaimana organisasi masyarakat, organisasi karier dan tokoh rakyat untuk memperjuangkan hadiah dokumentasi ZIS dan tertingi.
- d. Melaksanakan pemindahan atau peningkatkan metode-metode pengumpulan ZIS dan pembagian, kemudian harapan rakyat kepada BAZ bertambah melonjat.

Adapun strategi pengembangan asal daya manusia yang dipakai para forum amil zakat Nasional provinsi sumatera selatan yaitu:

1. Pembagian kerja

Pembagian kerja ialah pengelompokan aktivitas ataupun tugas yang hubungan erat satu sama lain yang dilaksanakan suatu organisasi. Pada Baznas provinsi sumatera selatan di bagi menjadi beberapa kelompok pada suatu riset yang dilakukan penulis dan berfokus hanya pada akumulasi serta sumber daya manusia.

Pada wawancara yang dilakukan bersama dengan wakil ketua I bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE, beliau mengemukakan:

“Bahwa pembagian kerja yang diterapkan lembaga zakat nasional provinsi sumatera selatan, pimpinan langsung bertimbang waktu yang tepat ketika membagikan tugas atau kewajiban setiap karyawan. Hal ini diterapkan untuk

mempermuda manajemen zakat supaya terlaksana dengan maksimal.”³⁴

2. Peningkatan disiplin kerja

Tata tertib kerja ialah suatu upaya atau situasi tersengaraanya karyawan yang disiplin pada aturan yang tertulis atau pun tidak tertulis dari suatu organisasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan wakil ketua I bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE, beliau mengemukakan:

“Dalam peningkatan disiplin kerja yang dilaksanakan baznas lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan bahwa faktor manusia ialah komponen penting dalam mekasimalkan tata tertib kerja dalam meningkatkan disiplin kerja. Menurut beliau jika materi organisasi hendak mencapai taraf kinerja yang optimal maka keliru satu unsur yang sangat menentukan artinya menggunakan peningkatan disiplin kerja asal pegawai itu sendiri.”³⁵

Sedangkan menurut bapak Ahmad Marjundi, SP, M.Si sebagai wakil kepala IV lembaga Amil zakat Nasional Sumatera Selatan mengatakan.

Maka salah satu cara untuk meningkatkan disiplin kerja para Selatan menerapkan absen dalam bentuk Fingerprint atau absen menggunakan sidik jari.³⁶

Di wawancara yang dilakukan peneliti, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan kedisiplin kerja lembaga amil zakat nasional provinsi

³⁴ Kiagus Aminudin Fauzi, SE, ketua wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan wawancara, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16:59 WIB.

³⁵ Kiagus Aminudin Fauzi, SE, ketua wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan wawancara, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16:59 WIB.

³⁶ Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan,wawancara, tanggal 12 Agustus 2021 pukul 14:04 WIB.

sumatera selatan sudah layak nyaman memperhatikan dari sistem absen yang sudah menggunakan fingerprint membuat para pegawai datang tepat waktu.

3. Pemberian target zakat

Target ialah sasaran untuk menentukan kemampuan atau ukuran yang sudah ditetapkan mencapai batas. Target pencapaian zakat dibuat dengan tujuan supaya instansi semakin berkembang dan mencapai hasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan serta memenuhi batas penerimaan uang zakat tersebut.

Pada wawancara yang dilakukan bersama dengan wakil ketua I bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE, beliau mengemukakan:

“Bahwa target pengumpulan uang Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan setiap perbulannya tidak tentu seperti dihitung untuk tahun 2020 setiap bulannya mencapai 300jt sedangkan untuk tahun 2021 pengumpulan perbulannya mencapai 500 jt.”³⁷

Sedangkan menurut bapak Ahmad Marjundi, SP.,M.Si sebagai wakil ketua IV lembaga amil zakat nasional sumatera selatan ia mengatakan:

“Pemberian target zakat pada lembaga amil zakat nasional provinsi sumatera selatan masih belum teratur karna pendapatan setiap bulan nya berbeda-beda.”³⁸

Di wawancara yang dilakukan peneliti, bis disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian target zakat ini belum cukup baik karna

³⁷ Kiagus Aminudin Fauzi, SE, ketua wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan wawancara, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16:59 WIB.

³⁸ Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan,wawancara, tanggal 12 Agustus 2021 pukul 14:04 WIB.

belum di terapkannya target khusus untuk pengumpulan uang lembaga zakat nasional provinsi sumatera selatan.

Pada wawancara yang dilakukan bersama wakil ketua I bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE, beliau mengemukakan:

“Mengikuti berkembangnya zaman, artinya teknologi yang sekarang semakin maju, jadi jangan sampai zakat menjadi ketinggalan, jadi kita harus memakai sistem yang canggih pula, juga promosi, ketika terjadi moment viral, misalnya aplikasi FacaApp disini kita bisa membuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti memberi slogan zakat tidak harus menunggu tua”.³⁹

Sedangkan menurut bapak Ahmad Marjundi, SP.,M.Si sebagai wakil kepala IV Badan Amil zakat Nasional Sumatera Selatan ia mengatakan:

“Harus memiliki ciri khas seperti apa program yang akan diunggulkan, lebih mengedepankan sisi yang dominan artinya fokus untuk menambah keunggulan ketika bersaing orang lain bisa menilai sendiri”.⁴⁰

Untuk semakin memperkuat pernyataan informasi dengan wakil ketua I bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE, beliau mengemukakan:

“Tetap fokus, dan terus mengikuti pelatihan, bergerak untuk menyalurkan zakat, terus bergerak di media sosial agar dikenal oleh khalayak umum, kemudian dibukanya stand dan gerai sehingga orang penasaran dan tertarik dengan BAZNAS,

³⁹ Kiagus Aminudin Fauzi, SE, ketua wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan wawancara, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16:59 WIB.

⁴⁰ Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan,wawancara, tanggal 12 Agustus 2021 pukul 14:04 WIB.

dengan sesuatu hal yang menarik yang ingin ditunjukkan ke masyarakat”.⁴¹

Lebih detailnya menurut bapak Ahmad Marjundi, SP.,M.Si sebagai wakil ketua IV Badan Amil zakat Nasional Sumatera Selatan ia mengatakan:

“Biasanya ketika bulan Ramadhan kami banyak pasang spanduk, dan baliho. Kami juga pasang iklan di Koran dan radio”.⁴²

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan peneliti adalah pelaksanaan pemberian target zakat, bahwa di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan hendaknya selalu mengikuti arus perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan momen yang sedang viral dan menyerat slogan yang erat kaitannya dengan kewajiban membayar zakat. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan hendaknya mempunyai ciri khas terhadap program, sehingga bisa jadi yang berbeda dengan lembaga zakat lainnya. Hal paling utama untuk menjalankan semua kegiatan ialah fokus dan konsisten dalam proses penghimpunan, dan pendayagunaan zakat. Agar bertambah pengetahuan sumber daya manusia di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bisa dengan mengikuti berbagai pelatihan.

⁴¹ Kiagus Aminudin Fauzi, SE, ketua wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan wawancara, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16:59 WIB.

⁴² Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, wawancara, tanggal 12 Agustus 2021 pukul 14:04 WIB.

4. Sistem pengelolaan zakat

Sistem tata kelola zakat sudah diatur pada UU RI angka 23 tahun 2011 perihal pengelolaan zakat. UU tadi menyebutkan beberapa cara atau sistem pada pengelolaan zakat yaitu di bab 1 pasal 1 ayat 1 dimana berisi hingga tata kelola amal adalah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, atau pengoorganisasian pada pendataan, pendistribusian, atau penyaluran zakat.

Dalam menjalankan fungsinya, berbagai rangkaian proses sistem pengelolaan yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya:

a) Perencanaan

Fungsi perencanaan dalam hal ini dilaksanakan selaku perbuatan mula memanajemen perencanaan zakat yang berfungsi pada pengamalan sasaran dan target memperoleh baik ketika akumulasi, pendistribusian atau penyaluran zakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan wakil ketua I bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE, beliau mengemukakan:

Secara umum perencanaan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berbentuk rencana kerja dan rancangan acara baik berupa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, serta pembukuan dan pelaporan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan pada hal ini juga

mengagendakan sasaran pencapaian zakat dan kegiatan eksploitasi zakat untuk jangka waktu satu tahun.⁴³

Sedangkan menurut bapak Ahmad Marjundi, SP.,M.Si selaku wakil ketua IV BAZNAS Sumatera Selatan ia mengatakan:

Perencanaan zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan direncana sang masing-masing divisi dalam struktur organisasi baik dari badan pelaksana maupun sekretariatnya sesuai dengan sebagaimana kewajiban dan tugas pokoknya.⁴⁴

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, bisa disimpulkan bahwasanya perencanaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan cukup baik karna sudah memenuhi karakteristik dan fungsi yang ada.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah keakuratan perencanaan yang dibuat oleh suatu lembaga. Dalam tata pelaksanaan, pemimpin bereperan penting untuk mendorong semangat para anggotanya di setiap bidang yang tertera pada struktur organisasi supaya lebih maksimal di setiap pekerjaan yang dilaksanakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan wakil ketua I bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE, beliau mengemukakan:

⁴³ Kiagus Aminudin Fauzi, SE, ketua wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan wawancara, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16:59 WIB.

⁴⁴ Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, wawancara, tanggal 12 Agustus 2021 pukul 14:04 WIB.

“Menurut saya pelaksanaan pengelolaan zakat, ketua BAZNAS provinsi sumatera selatan telah menjalankan sesuai tugas dan fungsi pokoknya. Ketua badan amil zakat turut berpartisipasi di setiap rancangan kerja yang dilakukan, baik pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan. Ketua badan amil zakat juga melakukan pengaturan dengan seluruh bidang di badan pelaksana badan amil zakat mengenai tugas utama setiap bidang, dan melakukan pengawasan secara menyeluruh atas kinerja pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.”⁴⁵

Ditambahkan oleh bapak Ahmad Marjundi, SP.,M.Si sebagai wakil ketua IV BAZNAS Sumatera Selatan ia mengatakan:

“Timbal balik yang lewati beserta nyaman, juga motivasi yang diberikan akan mempengaruhi optimalisasi proses koordinasi zakat oleh pengelola zakat, sehingga para pengelola zakat Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai keaktualan dalam mengorganisasi zakat secara efektif dan mudah .”⁴⁶

c) Pengawasan

Pengawasan ialah langkah untuk mengajukan kegiatan praktis dan mencegah terjadinya perbuatan yang tak sesuai aturan. Pengawasan ini berfungsi sebagai pengevaluasi supaya tercapai tujuan dari suatu organisasi. Pengawasan yang sangat efektif ialah pengawasan terhadap pribadi masing-masing. Namun pengawasan individu tak sesuai dan perlu dilakukan pengawasan eksternal yang akan melibatkan orang luar atau bahkan lembaga independen.

⁴⁵ Kiagus Aminudin Fauzi, SE, ketua wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan wawancara, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16:59 WIB.

⁴⁶ Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, wawancara, tanggal 12 Agustus 2021 pukul 14:04 WIB.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan wakil ketua I bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE, beliau mengemukakan:

Secara structural BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki pegawai pengawasan yang bertugas melaksanakan pengawasan di agenda yang dijalankan ketika tata kelola zakat. Selain itu, Pegawai Pengawasan juga intens melakukan pengawasan atas pencapaian, tantangan, dan pemastian adanya unsur-unsur syari'ah di setiap program atau rancangan yang diemban oleh lembaga amil zakat nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Organisasi tata kelola zakat ialah suatu instansi bergerak dibidang pengelola uang amal, infaq, serta shadaqah. Pengertian pengelolaan zakat dari UU angka 23 Tahun 2011 wacana pengelolaan zakat yg berprogram perencanaan, perangkat lunak, koordinasi pada pengumpulan, pendistribusian serta eksploitasi zakat. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ialah forum pengelolaan zakat. Rancangan pengelolaan berpegang teguh di UU angka 23 tahun 2011 wacana pengelolaan zakat, BAZNAS menggunakan fungsinya menjadi yaitu:

1. Perancangan akumulasi, penyaluran menggunakan mendayagunakan zakat.
2. Melakukan akumulasi, penyaluran dan mendayagunaan zakat.
3. pengoordinasian dalam mengumpulkan, penyaluran dan mendayagunaan zakat.
4. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan.

Lembaga amil zakat nasional Provinsi Sumatera Selatan memiliki tiga Stategis akumulasi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan:

1. Membentuk bagian akumulasi Zakat (UPZ).
 2. Membentuk Stand Zakat.
 3. Membentuk Rekening Bank.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan bersama dengan wakil ketua I bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE, beliau mengemukakan:

“Mayoritas sumber daya manusia yang ada disini tidak sama dengan kualitas pendidikan, meskipun begitu kualifikasi pendidikan ada yang berbentuk standar di dalam pelaksanaannya dan ada prosedur standarisasi operasionalnya. Karyawan dituntut harus serba bisa. Meskipun belum sesuai pengkualifikasian pendidikan tapi bisa melaksanakan prosedur standar pengoperasian itu sudah memenuhi kriteria”.⁴⁷

Ditambahkan oleh bapak Ahmad Marjundi, SP.,M.Si sebagai wakil ketua IV BAZNAS Sumatera Selatan ia mengatakan:

“Seperti yang sudah diketahui, hampir semua BAZNAS ada yang tidak sama dengan kualifikasi pendidikannya, setidaknya mendekati. Namun bukanlah menjadi alasan yang bisa menjadikan instansi itu maju. Karena instansi telah melaksanakan cara kerja perekrutan sehingga mereka yang direkrut itu bisa sepemahaman dengan

⁴⁷ Kiagus Aminudin Fauzi, SE, ketua wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan wawancara, tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16:59 WIB.

instansi. Pada umumnya karyawan di instansi zakat itu sedikit disebabkan pada kafalan atau sebesar apa yang dihasilkan. Sumber daya manusianya pun musti multitalent, contoh di suatu program kegiatan tak hanya mampu menyusun program, namun harus bisa menyusun perencanaan sampai akhir evaluasi”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan wakil ketua I bapak Kiagus Aminudin Fauzi, SE, beliau mengemukakan:

“Alhamdulillah, bersyukur lebih dominan tamatan S1, ada beberapa yang tamatan D3”.⁴⁹

Dari tanya jawab yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa SDM di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan rata-rata adalah tamatan S1 dan D3. BAZNAS Sumber Daya Manusianya bertolak belakang dengan kriteria pendidikan. Meskipun begitu, SDM yang ada di BAZNAS di Provinsi Sumatera Selatan harus multitalent, sumber daya manusia yang ada harus mampu melakukan setiap proses mulai dari perencanaan hingga evaluasi terakhir. BAZNAS menerapkan prosedur perekrutan dengan tujuan supaya tiap individu yang direkrut bisa bersungguh-sungguh dalam merencanakan koordinasi lembaga. Sebab itu di BAZNAS ada istilah standar dan SOP. Karyawan wajib melaksanakan SOP dan standar yang telah disepakati instansi.

⁴⁸ Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan,wawancara, tanggal 12 Agustus 2021pukul 14:04 WIB.

⁴⁹Kiagus Aminudin Fauzi, SE, ketua wakil ketua I Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan wawancara, tanggal 10 Agustus 2021pukul 16:59 WIB.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan sumber daya manusia di badan zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

BAZNAS menggunakan proses tata kelola amil pastinya akan ada kendala yang menjadi penghalang suatu proses pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat dikarenakan keadaan, situasi, kondisi, dan lain-lainnya. Maka dari itu ada saja faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam melaksanakan proses pengelolaan zakat yakni sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Dari hasil wawancara peneliti bersama dengan bapak Ahmad Marjundi, SP,M.Si beliau menjelaskan;

“Untuk faktor pendukungnya yang pasti seleri atau gaji kemudian kondisi nyaman suasana kerja menjadi pendukung kemudian lebih kedua hal yang bersifat besar mendukung karna kita kembali kondisi organisasi yang sederhana jadi memotivasi anda kerja di sini jelas membutuhkan penghasilan, teman-teman kerja itu menyenangkan atau suasana kerja nyaman engga kalau salah satu tidak mencukupi artinya tidak persyarata itu tidak akan betah bertahan di sana artinya gaji terlalu kecil walaupun dia nyaman tidak cukup untuk bolak balik buat apa di pertahankan gaji nya besar tapi sama kawan musuhan percuma juga.”⁵⁰

Dengan begitu penelitian akan menyimpulkan bahwa faktor pendukungnya yaitu:

⁵⁰ Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan,wawancara, tanggal 12 Agustus 2021pukul 14:04 WIB.

- 1) Perlengkapan yang memadai.
 - 2) Lingkungan bekerja yang nyaman.
 - 3) Gaji atau tunjangan yang mencukupi kebutuhan karyawan.
 - 4) Karyawan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan karir atau skill yang di miliki
- b. Faktor penghambat

Dari hasil wawancara peneliti bersama dengan bapak Ahmad Marjundi, SP.,M.Si beliau menjelaskan;

“Ya jelas kebalikan dari faktor pendukung artinya dari gaji atau seleri yang tidak mencukupi kemudian suasana kerja yang tidak nyaman kemudian jenjang karir tidak.”⁵¹

Dengan begitu penelitian akan menyimpulkan bahwa faktor penghambat yaitu:

- 1) Tidak adanya jenjang karir
- 2) Tidak adanya pelatihan khusus
- 3) Karyawan yang masih sedikit sedangkan beban kerja banyak

Kekurangan karyawan yang menjadikan para *mustahiq* mendapatkan dana tanpa ada pendamping, sedangkan fungsi karyawan yaitu memantau dan memeriksa alurnya kegiatan dilakukan para *mustahiq*.

⁵¹ Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan,wawancara, tanggal 12 Agustus 2021pukul 14:04 WIB.

Ini juga diungkapkan oleh bapak Ahmad Marjundi, SP.,M.Si beliau menjelaskan;

“Dan yang mengganggu karyawan ialah karena kekurangan tenaga kerja berkisar 23 karyawan sedangkan tugasnya menumpuk. Sehingga mustahil akan memungkinkan baznas melakukan pendamping, sedangkan karyawan bertugas untuk memantau secara langsung kegiatan mustahiq”⁵²

- 4) Tidak adanya perekrutan secara khusus.
- 5) Karyawan yang tidak kewajiban

Seseorang yang tak amanah ialah seorang tidak bertanggung jawab, dan meninggalkan tugasnya. Inilah faktor yang menghambat pengkoordinasian zakat karena adanya kira-kira seseorang tak bertanggung jawab atas jujur yg diembankan para baznas.

Kondisi sekarang juga diungkapkan sama bapak Ahmad Marjundi, SP.,M.Si beliau menjelaskan;

“Ada beberapa perseorangan yang memanipulasi uang baznas, sehingga dana baznas salah dipergunakan. Maka bagian baznas menetapkan, dan untuk kosaan ataupun menyewa tempat tinggal itu ditakutkan akan menghilangkan dana tadi”⁵³

⁵² Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan,wawancara, tanggal 12 Agustus 2021pukul 14:04 WIB.

⁵³ Ahmad Marjundi, SP.,M.Si, ketua wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan,wawancara, tanggal 12 Agustus 2021pukul 14:04 WIB.

Berikut jelas hal-hal yang harus dipenuhi oleh mustahiq, yaitu:

- a. Mustahiq wajib mengisi proposal sebagai dana usaha menggunakan data diri dan KK, surat referensi tak mampu, surat domisili, serta berjuang dari yang akan ditindaklanjuti.
- b. Melaksanakan pemeriksaan secara langsung
- c. Menyerahkan modal
- d. Pemeriksaan ulang agar lebih memantau aktivitas yang dilaksanakan para mustahiq
- e. Selanjutnya, rutin perbulan melapor ke baznas mengenai perkembangannya, sambil bersedekah.

Dari wawancara tersebut di ketahui bahwasanya faktor pendukung di dalam pengelolaan zakat ialah Sarana juga prasarana yang memadai. Suasana kerja yang nyaman., Gaji atau tunjangan yang mencukupi kebutuhan karyawan., Karyawan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan karir atau skill yang di milik, sedangkan faktor penghambat bagi pengelolaan zakat adalah Tidak adanya jenjang karir, Tidak adanya pelatihan khusus, Karyawan yang masih sedikit sedangkan beban kerja banyak, Tidak adanya perekrutan secara khusus, Orang yang tidak bertanggung jawab.